



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

IMPLEMENTASI SIFAT HUKUM PENGANGKUTAN DALAM PELAKSANAAN OJEK *ONLINE*

Ananda Amalia Tasya

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: ananda.amalia.tasya-2016@fh.unair.ac.id

Hilda Yunita Sabrie

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail:

ABSTRAK

Kemajuan teknologi mendorong adanya inovasi dalam bidang transportasi, khususnya dalam penyediaan jasa pengangkutan yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, ojek yang merupakan jasa transportasi dengan menggunakan sepeda motor dinilai mampu menjadi transportasi publik alternatif yang dapat mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan perkembangan teknologi dan transportasi di era digital seperti saat ini, ojek konvensional kemudian bertransformasi menjadi ojek *online*, suatu jasa transportasi yang menggunakan aplikasi *online* sebagai media pemesanannya. Dari sudut pandang hukum pengangkutan, perjanjian pengangkutan yang terbentuk dalam pelaksanaan ojek *online* merupakan suatu bentuk baru yang dinamakan kontrak *online*. Konsensus sebagai syarat pembentukan sekaligus salah satu sifat perjanjian pengangkutan terpenuhi dengan adanya penawaran dari aplikasi penyedia layanan ojek *online* dan adanya penerimaan oleh pengguna aplikasi sebagai penumpang ojek *online*. Para pihak dalam pelaksanaan ojek *online* terikat dalam suatu hubungan kontraktual yang berbeda-beda. Pengemudi dan perusahaan aplikasi terikat dalam hubungan kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Hubungan kontraktual antara pengemudi dan penumpang membentuk suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan perusahaan aplikasi dan penumpang didasarkan pada perjanjian penggunaan aplikasi.

Kata Kunci: Ojek *Online*; Perjanjian Pengangkutan; Perjanjian Kemitraan; Kontrak *Online*

ABSTRACT

The improvement of technology encourages the innovation of transportation sector, especially for the provision of efficient and effective transportation services to fulfill the community needs. In Indonesia, ojek as a two-wheeled transportation service considered as alternative public transportation which can transport a person from one place to another in a fast way and at affordable costs. With the development of technology and transportation in this digital era, conventional motorcycle taxi (in Indonesia: ojek konvensional) transformed into online motorcycle taxi (known as ojek online), a transportation service using an online application as the ordering media. From the scope of transportation law, the transportation agreement formed by the operation of ojek online is a new form of agreement called online contract. Consensus, as a transportation agreement requirement, is fulfilled by an offer from transportation service application and an acceptance from the users as ojek online's passenger. The parties in the operation of ojek online bound by a different contractual relation. The driver and the application company bound by a partnership agreement. The contractual relation between the driver and passenger formed a transportation agreement, while the application company and passenger based on application usage agreement.

Keywords: Ojek *Online*; Transportation Law; Transportation Agreement; Online Contract

PENDAHULUAN

Pengangkutan memiliki arti penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Apabila melihat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan, maka moda transportasi sangat dibutuhkan untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh, contohnya untuk pengangkutan antar pulau. Dengan adanya suatu alat angkut untuk melancarkan dan mempermudah kegiatan perpindahan, dapat membawa manfaat dan meningkatkan nilai guna suatu objek yang diangkut tersebut. Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi kemudian menciptakan suatu alat angkut yang dapat memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan perpindahan tersebut kemudian disebut dengan pengangkutan. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwasanya pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.¹

Berdasarkan objeknya, pengangkutan kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Tujuan dari pengangkutan orang adalah untuk memindahkan orang ke tempat yang hendak dituju dengan selamat agar dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Sedangkan tujuan dari pengangkutan barang adalah untuk menaikkan nilai guna dari barang yang diangkut ke tempat tujuan tersebut agar bisa digunakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UULLAJ) sebagai hukum pengangkutan darat yang berlaku di Indonesia telah memberikan pengertian pengangkutan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (selanjutnya disebut dengan PP No. 55 Tahun 2012), Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pasal

1 angka 4 PP No. 55 Tahun 2012 memberikan pengertian sepeda motor, yaitu kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Dalam hal penggunaannya, sepeda motor dapat digunakan sebagai angkutan orang dan/atau barang. Pada Pasal 61 PP No. 55 Tahun 2012, sepeda motor sebagai angkutan orang hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang.

Menurut Andriansyah, kondisi angkutan darat di kota-kota besar di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dapat dipastikan bahwa kedepannya akan dipenuhi oleh kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor sebagai moda angkutan yang dipilih oleh masyarakat karena sifatnya yang cepat dan efisien.² Sesuai dengan aspek keterjangkauan, sepeda motor menjadi favorit masyarakat di kalangan tertentu karena kemampuan sepeda motor untuk menerobos kemacetan di kota-kota besar dan juga menjangkau tempat-tempat yang pelosok sekalipun. Kemudahan yang didapat dengan menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi kemudian menggeser fungsi utama sepeda motor yang awalnya hanya menjadi kendaraan yang digunakan untuk kepentingan pribadi menjadi kendaraan yang dapat digunakan untuk jasa transportasi.

Kebutuhan masyarakat yang cenderung dinamis kemudian menjadikan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang beroperasi secara fleksibel dengan biaya yang terjangkau. Atas dasar tersebut, masyarakat kemudian mencetuskan suatu jasa transportasi kendaraan roda dua untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan yang disebut sebagai ojek. Istilah ojek pertama kali muncul di Indonesia sekitar tahun 1960, dimana kondisi perekonomian pada saat itu mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya dari satu sumber penghasilan saja. Sehingga, ojek dijadikan sebagai pekerjaan lain disamping pekerjaan utama bagi orang-orang yang memiliki kendaraan seperti sepeda

¹ Abdulkadir Muhammad. (1991). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 19.

² Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), h. 93.

dan/atau sepeda motor, dan bagi orang-orang yang ingin menambah uang pemasukan. Ojek sepeda mulai berkembang pada tahun 1969 di Jawa Tengah, sedangkan di Jakarta mulai berkembang pada tahun 1970.³

Di era modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk selalu terbuka terhadap adanya perubahan dan perkembangan di masyarakat. Beberapa tahun terakhir, perkembangan yang sangat pesat terjadi di sektor teknologi yang mempengaruhi berbagai sektor lainnya, seperti sektor transportasi. Penggabungan kedua sektor tersebut kemudian menghasilkan sebuah inovasi baru dalam jasa transportasi dengan menggunakan teknologi internet dan aplikasi. Jasa transportasi berbasis aplikasi *online* tidak hanya menjadi terobosan baru, tetapi juga menjadi jalan keluar untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengangkutan. Ojek konvensional berangsur-angsur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan ojek *online* karena kemudahan yang diberikan dalam pemesanan melalui aplikasi. Peralihan tersebut juga disebabkan masyarakat lebih merasa terjamin keamanan dan keselamatannya dengan menggunakan layanan ojek *online* karena data pengemudi ojek *online* telah terverifikasi oleh perusahaan aplikasi dan adanya asuransi selama perjalanan menggunakan layanan tersebut. Perusahaan aplikasi ojek *online* utama dan terbesar di Indonesia saat ini adalah Gojek dan Grab. Gojek sebagai merek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menawarkan layanan ojek *online* yang dinamakan GoRide, sedangkan Grab di bawah PT Solusi Transportasi Indonesia menyediakan layanan ojek *online* yang dinamakan GrabBike.

Sifat Hukum Pengangkutan dalam Pelaksanaan Ojek Online

Secara umum, fungsi dari pengangkutan adalah untuk memindahkan objek pengangkutan yaitu barang dan/atau orang. Sedangkan tujuan dari pengangkutan adalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan objek pengangkutan, yaitu meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari objek yang diangkut. Dalam memenuhi fungsi dan tujuannya tersebut,

pengangkutan harus didasarkan pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai pelaksanaan pengangkutan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Hukum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III BW, dimana pada Pasal 1313 BW diatur mengenai pengertian perjanjian, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan perikatan diantara para pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan Pasal 1233 BW, terdapat 2 (dua) sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian didasarkan pada adanya kehendak oleh para pihak untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan atas perintah langsung dari undang-undang yang mengatur tentang perikatan tersebut. Salah satu contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah kewajiban orangtua untuk menghidupi anaknya, dimana terdapat perikatan antara orangtua dan anak. Sedangkan salah satu contoh perikatan yang lahir dari perjanjian adalah hubungan keterikatan dalam pelaksanaan pengangkutan antara pengemudi dan penumpang yang didasarkan pada perjanjian pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.⁵ Sehingga, perjanjian pengangkutan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengangkutan dimana para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal pelaksanaan ojek *online*, perjanjian pengangkutan terbentuk dan dijadikan dasar bagi para pihak untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang. Selain terbentuknya perjanjian pengangkutan, pelaksanaan

³ Hendaru Tri Hanggoro, "Mengorek Sejarah Ojek", *Historia* (online), <https://historia.id/urban/articles/mengorek-sejarah-ojek-DB9B6>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2019.

⁴ Subekti. (1992). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, h. 1.

⁵ Abdulkadir Muhammad. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 41.

ojek *online* juga didasarkan pada unsur-unsur dalam pengangkutan, mengingat bahwasanya ojek merupakan salah satu kegiatan pengangkutan orang dengan menggunakan alat angkut sepeda motor. Unsur-unsur tersebut antara lain subjek dan status pelaku pengangkutan, objek pengangkutan, peristiwa pengangkutan, hubungan pengangkutan, dan tujuan pengangkutan.⁶

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pengangkutan bersifat konsensual, timbal balik dan pelayanan berkala.⁷ Perjanjian pengangkutan dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensual karena terbentuknya cukup dengan kata sepakat atau konsensus saja dan secara hukum telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, bentuk perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis tetapi juga dapat dilakukan secara lisan. Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 BW, dimana perjanjian dianggap telah terbentuk apabila terdapat pertemuan kehendak dari para pihak. Terjadinya konsensus atau kesepakatan didasarkan pada adanya pertemuan antara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Pada saat terjadinya penerimaan oleh salah satu pihak atas penawaran dari pihak lainnya, maka dianggap telah terjadi perjanjian pengangkutan yang mengikat kedua belah pihak. Sejak terbentuknya perjanjian pengangkutan, maka konsensus tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Hal tersebut merupakan sifat perjanjian pengangkutan yaitu timbal balik. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan bersifat pelayanan berkala adalah apabila pengangkutan telah selesai dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak, maka perjanjian pengangkutan dinyatakan berakhir sejak saat itu.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian pengangkutan harus memenuhi syarat keabsahan agar kegiatan pengangkutan dapat terlaksana. Pasal 1320 BW mengatur mengenai syarat keabsahan suatu perjanjian, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

⁶ *ibid*, h. 3.

⁷ Wuri Adriyani dan H. Samzari Boentoro. (2007). *Buku Ajar Hukum Pengangkutan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 9.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian, sehingga apabila tidak dipenuhi maka perjanjiannya tidak serta merta batal (*nietig*), melainkan dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*) apabila ada pihak yang memohonkan pembatalan. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) apabila tidak terpenuhi.

Syarat pertama yaitu syarat kesepakatan pada Pasal 1320 BW mengandung asas konsensualisme, dimana suatu perjanjian dapat dikatakan mengikat kedua belah pihak apabila tercapai kesepakatan atau persetujuan mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dalam pelaksanaan ojek *online*, kesepakatan antara pengemudi ojek *online* dengan penumpang terbentuk sejak adanya pertemuan antara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Setelah adanya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian pengangkutan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya. Hal tersebut sesuai dengan sifat perjanjian pengangkutan yaitu konsensual dan timbal balik. Perjanjian pengangkutan merupakan serangkaian peristiwa dari penawaran (*offer*) sampai dengan telah dilaksanakannya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila dikaitkan dengan konsep tersebut, terdapat 4 (empat) tahapan dalam pengoperasian ojek *online* seperti GoRide dan GrabBike, yaitu:

1. Penawaran (*offer*)

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh pengguna jasa aplikasi *online* adalah membuka aplikasi baik Gojek atau Grab, dan memilih layanan GoRide untuk Gojek atau GrabBike untuk Grab. Kemudian, pengguna memasukkan alamat titik penjemputan dan tempat yang akan dituju, aplikasi secara otomatis mengkalkulasi tarif pengangkutan dan akan memunculkan hasil kalkulasi tarif ojek *online*. Tahapan ini dapat disebut sebagai penawaran karena melalui aplikasi tersebut, diberikan suatu penawaran atas jasa transportasi dengan tarif yang sesuai dengan jarak tempuh ke tempat tujuan. Sehingga apabila pengguna aplikasi menyetujui pengenaan tarif tersebut maka dapat lanjut ke tahap selanjutnya yaitu penerimaan.

2. Penerimaan (*acceptance*)

Dalam tahap ini, terjadi akseptasi dari pihak pengguna aplikasi dengan cara klik 'pesan'

pada layanan aplikasi. Kemudian, aplikasi akan menginformasikan kepada pengemudi ojek *online* yang bersedia untuk mengangkut penumpang ke tempat tujuan. Setelah pengemudi juga menerima pemesanan ojek *online* dari pengguna aplikasi, maka sejak saat itulah terdapat kesepakatan antara pengemudi ojek *online* dan penumpang sehingga terbentuklah suatu perjanjian pengangkutan. Tahap ini sesuai dengan sifat perjanjian pengangkutan yaitu konsensual.

3. Proses Pengangkutan

Setelah terbentuk perjanjian pengangkutan, maka para pihak telah terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana salah satu sifat dari perjanjian pengangkutan yaitu timbal balik. Proses pengangkutan mulai terjadi ketika pengemudi ojek *online* berkewajiban melakukan penjemputan di tempat yang telah ditentukan oleh penumpang dan disetujui oleh pengemudi. Kemudian, pengemudi mengantarkan penumpang ke tempat tujuan sesuai dengan yang dimasukkan dalam aplikasi. Penting bagi pengemudi untuk menjamin keamanan dan keselamatan sebagaimana hak dari penumpang selama proses pengangkutan hingga sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

4. Berakhirnya Pengangkutan

Sebagaimana sifat hukum pengangkutan yaitu pelayanan berkala, proses pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan dinyatakan berakhir apabila penumpang telah diantarkan ke tempat tujuan sesuai dengan aplikasi dan penumpang telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran tarif ojek *online*.

Syarat kedua yaitu syarat kecakapan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan berupa ojek *online*. Menurut Subekti, terdapat 2 (dua) subyek hukum dalam hukum perdata, yaitu orang (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁸ Subyek hukum perseorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1974), dan subyek hukum badan hukum diatur dalam Pasal 1654 BW.

⁸ Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, h. 19-21.

Pelaksanaan ojek *online* melibatkan subyek hukum orang dimana pengemudi ojek *online* yang merupakan perseorangan kemudian melakukan pengangkutan orang berupa penumpang ojek *online* yang melakukan pemesanan jasa transportasi. Pasal 1330 BW mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian: 1) anak yang belum dewasa, 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun, ketentuan bagi isteri untuk meminta izin kepada suami dalam hal melakukan perbuatan hukum dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Tolak ukur usia kedewasaan seseorang didasarkan pada Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu apabila seseorang telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal pemenuhan syarat kecakapan bagi pengemudi ojek *online*, perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab telah menentukan syarat dan ketentuan usia pengemudi ojek *online*. Gojek mensyaratkan bahwasanya pengemudi ojek *online* harus berusia 17-65 tahun, penentuan usia tersebut didasarkan pada syarat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang didapat oleh Warga Negara Indonesia sejak usia 17 tahun.⁹ Sedangkan Grab tidak menyertakan minimal usia seseorang untuk dapat menjadi pengemudi ojek *online* namun memberi batas usia maksimal 55 tahun, batas minimal usia seseorang kemudian dapat didasarkan pula pada syarat kepemilikan KTP dan SIM yang didapat oleh Warga Negara Indonesia sejak usia 17 tahun.¹⁰ Sedangkan baik Gojek maupun Grab memiliki ketentuan batas minimal usia pengguna aplikasi yang sama yaitu minimal 18 (delapan belas) tahun.

Subyek hukum berupa badan hukum diatur dalam Pasal 1654 BW, dimana semua badan hukum yang

⁹ Bergabung menjadi Mitra GoRide dalam Website Gojek, <https://www.gojek.com/faq/mitra/bergabung-menjadi-mitra-kami/#bergabung-menjadi-mitra-go-ride>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2019.

¹⁰ Apa saja dokumen dan syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi biker? dalam Website Grab, <https://www.grab.com/id/driver/transport/bike/>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2019.

berdiri dengan sah dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (diatur dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Koperasi (diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian), dan Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan). Dalam pelaksanaan ojek *online*, aplikasi Gojek merupakan merek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sedangkan PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan perusahaan dari aplikasi Grab. Keduanya merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1332 BW berkaitan dengan obyek perjanjian, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam kegiatan pengangkutan oleh ojek *online* karena yang menjadi objek perjanjian pengangkutannya adalah orang sebagai penumpang. Sedangkan menurut Pasal 1335 BW berkaitan dengan klausula yang diperbolehkan, dimana suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1337 BW dimana suatu sebab dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam kegiatan pengangkutan oleh ojek *online*, pengemudi tidak berkewajiban untuk mengetahui apakah penumpangnya mengangkut barang terlarang atau penumpang melaksanakan kegiatan pengangkutan untuk melakukan tindakan tidak baik sesampainya di tempat tujuan.¹¹

Hubungan Kontraktual Antara Pengemudi, Penumpang, dan Perusahaan Aplikasi

Para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan terdiri atas pengangkut, penumpang, pengirim, penerima kiriman, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan. Dalam pengoperasian ojek *online*, terdapat 3 (tiga) pihak

yaitu pengemudi ojek *online*, penumpang, dan perusahaan aplikasi. Pengemudi ojek *online* adalah orang yang mengangkut objek pengangkutan menggunakan kendaraannya. Dalam layanan GoRide dan GrabBike, pengemudi ojek *online* adalah pemilik dari sepeda motor yang mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya. Penumpang adalah subyek sekaligus obyek dalam pengangkutan, dimana ia menjadi salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan dan juga menjadi obyek yang diangkut. Sedangkan perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab adalah perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis *online* yang menjadi penghubung antara pengemudi dan penumpang dalam rangka pelaksanaan pengangkutan, sehingga dalam hal ini Gojek dan Grab dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan.

Pada Pasal 15 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, Gojek menegaskan bahwasanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi dan tidak memberikan layanan transportasi, sedangkan semua layanan transportasi disediakan pihak ketiga independen yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan.¹² Grab dalam Ketentuan Layanan Bagi Pengguna GrabBike Indonesia juga menegaskan bahwasanya PT Solusi Transportasi Indonesia adalah perusahaan teknologi yang tidak memberikan layanan transportasi dan bukan penyedia transportasi.¹³ Apabila melihat ketentuan perusahaan angkutan umum pada Pasal 1 angka 21 UULLAJ dan Pasal 1 angka 13 PP No. 74 Tahun 2014 dimana perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, maka Gojek dan Grab tidak memenuhi ketentuan tersebut. Dalam hal ini, Gojek dan Grab tidak menyediakan alat angkut untuk kegiatan pengangkutan, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu perusahaan pengangkutan. Melainkan, Gojek dan Grab hanya menyediakan suatu aplikasi yang menjadi perantara bagi pengemudi ojek *online* dan pengguna aplikasi sebagai penumpang untuk


¹² Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek dalam Website Gojek, <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> dikunjungi pada tanggal 16 September 2019.

¹³ Ketentuan Layanan Bagi Pengguna GrabBike Indonesia dalam Website Grab, <https://www.grab.com/id/terms/consumer/> dikunjungi pada tanggal 16 September 2019.

¹¹ Wuri Adriyani dan H. Samzari Boentoro. *op.cit.*, h. 19.

melaksanakan kegiatan pengangkutan. Sehingga, perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi berbasis *online* seperti Gojek dan Grab bukanlah perusahaan pengangkutan melainkan hanya perusahaan teknologi atau perusahaan aplikasi yang memiliki hubungan kontraktual yang berbeda antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek *online*, dan perusahaan aplikasi dengan pengguna aplikasi.

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak (*privity of contract*) yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini kemudian diterapkan dalam hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi ojek *online*, penumpang dan perusahaan aplikasi. Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain.¹⁴ Dalam perbuatan hukum pengangkutan berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan ojek *online*, berikut skema hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak:



Apabila dilihat dari skema tersebut, terjadi suatu hubungan kontraktual antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek *online* yaitu hubungan kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Menurut Jafar Hafsa, kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan bersama dalam jangka waktu tertentu dengan menerapkan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(selanjutnya disebut dengan UU No. 20 Tahun 2008) kemudian memberikan pengertian kemitraan yang berbunyi, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai peraturan teknis dari UU No. 20 Tahun 2008 juga memberikan pengertian kemitraan, yaitu kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam hal hubungan kemitraan, maka para pihak melaksanakan kerjasama berdasarkan perjanjian kemitraan (*partnership agreement*). Hubungan kemitraan yang tercipta antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek *online* bukanlah subordinatif, melainkan terdapat kesetaraan kedudukan para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sehingga, perjanjian kemitraan dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berisi klausula tentang hak dan kewajiban tertentu yang dibuat berdasarkan prinsip kemitraan.

Perjanjian kemitraan berbeda dengan perjanjian kerja, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU No. 13 Tahun 2003), perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Terdapat 3 (tiga) unsur yang menentukan adanya hubungan kerja, antara lain; 1) adanya pekerjaan yang harus dilakukan, 2) adanya perintah, dan 3) adanya upah.¹⁶ Apabila dilihat dari pengertian perjanjian kerja, maka sebenarnya terdapat persamaan unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian kemitraan, yaitu adanya syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Namun, yang menjadi pembeda adalah unsur hubungan kerja dimana dalam hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek

¹⁴ R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 269.

¹⁵ Mohammad Jafar Hafsa. (2000). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 10.

¹⁶ Sedjum W. Manalang. (1990). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 64.

online tidak memenuhi unsur adanya upah. Dalam pelaksanaannya, pengemudi ojek *online* melakukan pekerjaan yang berasal dari perusahaan aplikasi dan mendapat perintah dari perusahaan aplikasi untuk melakukan pengangkutan melalui pemesanan jasa transportasi *online*. Namun, pengemudi juga masih memiliki hak untuk tidak menerima perintah pengangkutan tersebut, mengingat hubungan kemitraan bersifat subordinat. Pendapatan yang diterima oleh pengemudi ojek *online* juga didasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), dimana pengemudi ojek *online* mendapatkan pembayaran jasa langsung dari konsumen kemudian pengemudi akan membagi hasil tersebut untuk disetorkan kepada perusahaan aplikasi sesuai presentase yang termuat dalam perjanjian kemitraan. Sehingga, tidak ada hubungan kerja maupun perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek *online*, oleh karenanya UU No. 13 Tahun 2003 tidak digunakan dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam Pasal 1 Ketentuan Penggunaan GoRide, Gojek menyertakan pengertian dari mitra, yaitu sebagai pihak ketiga independen yang setuju menjadi mitra Gojek dan bekerja sama dengan skema kemitraan dan bukan karyawan, agen atau perwakilan Gojek.¹⁷ Sehingga, hubungan kemitraan dalam pelaksanaan ojek *online* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara perusahaan aplikasi jasa transportasi *online* dengan pihak ketiga yang secara independen menjadi pengemudi ojek *online* berdasarkan perjanjian kemitraan. Hubungan kemitraan dalam Gojek, khususnya dalam layanan GoRide, mewajibkan mitra untuk mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas angkut sepeda motor yaitu 1 (satu) penumpang saja. Mitra GoRide berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan apabila diketahui bahwa penumpang yang diangkut melebihi kapasitas. Selain itu, mitra GoRide juga berhak menolak pesanan dengan alasan adanya kecurigaan pelanggaran ketentuan penggunaan GoRide. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, kegiatan pengangkutan secara murni dilakukan oleh mitra dari perusahaan aplikasi dan pengguna jasa transportasi *online*. Hal tersebut juga mempertegas hubungan antara pengemudi ojek *online* dengan

penumpang, yaitu hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.

Pengguna jasa transportasi *online* dalam hal ini penumpang ojek *online* dapat diklasifikasikan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK) yang memberikan pengertian, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan pengemudi ojek *online* dan perusahaan aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK yang memberikan pengertian: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengemudi ojek *online* sebagai pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berupa jasa transportasi melalui perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan aplikasi Gojek dan Grab sebagai pihak penyedia aplikasi jasa transportasi *online*. Hubungan kontraktual yang mendasari pengemudi ojek *online* dan penumpang kemudian melahirkan perjanjian pengangkutan dalam pelaksanaan pengangkutan ojek *online*. Perjanjian pengangkutan yang terbentuk dalam pelaksanaan ojek *online* merupakan perkembangan baru dari perjanjian pengangkutan konvensional karena bentuknya merupakan kontrak elektronik. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyebutkan bahwasanya kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam hal ini, pengguna aplikasi melakukan transaksi elektronik¹⁸ dengan pengemudi

¹⁷ Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek dalam Website Gojek, *loc.cit.*

¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal pelaksanaan ojek *online*, transaksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi jasa transportasi pada *handphone*.

ojek *online* dalam rangka kegiatan pengangkutan ojek *online*. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Maka perjanjian pengangkutan yang dibuat secara elektronik eksistensinya telah diakui oleh hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ojek *online* oleh para pihak. Dengan dijadikannya aplikasi jasa transportasi *online* seperti Gojek dan Grab sebagai media pemesanan ojek *online*, maka terdapat pula hubungan hukum antara penumpang sebagai pengguna aplikasi dengan perusahaan aplikasi.

Hubungan keperdataan antara penumpang dan perusahaan aplikasi didasari oleh adanya suatu perjanjian penggunaan aplikasi, dimana penumpang sebagai pengguna aplikasi menggunakan layanan yang tersedia baik dalam aplikasi Gojek atau Grab. Perusahaan aplikasi dalam hal ini Gojek dan Grab dapat diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6a UU ITE, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dalam hal ini, yang disebut dengan pengguna sistem elektronik adalah penumpang yang menggunakan aplikasi jasa transportasi. Sehingga, diantara penumpang dengan perusahaan aplikasi tidak terbentuk perjanjian pengangkutan karena dalam hal ini Gojek dan Grab bukanlah perusahaan pengangkutan. Sama halnya dengan perjanjian pengangkutan *online*, perjanjian penggunaan aplikasi juga termasuk dalam jenis kontrak elektronik. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan 6 (enam) komponen dalam kontrak melalui internet secara garis besar: 1. Ada kontrak dagang; 2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media internet; 3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak mutlak diperlukan; 4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik; 5. Sistemnya terbuka yaitu dengan internet atau *world wide web (www)*; 6. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.¹⁹

Dalam hal ini, perjanjian antara perusahaan aplikasi dilaksanakan melalui media elektronik berupa aplikasi *online* pada *handphone*, aplikasi

tersebut dapat diunduh secara bebas dan gratis, dan dapat dijalankan dengan menggunakan jaringan internet karena sifatnya yang *online*. Perjanjian penggunaan aplikasi tersebut terbentuk pada saat pengguna aplikasi menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, dan tidak selalu hanya berkaitan dengan pelaksanaan ojek *online* saja tetapi juga layanan lain yang ditawarkan oleh perusahaan aplikasi itu sendiri. Pada umumnya, saat pengguna aplikasi mendaftarkan diri untuk dapat menikmati layanan dalam aplikasi tersebut, pengguna akan diberikan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Apabila pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, maka pendaftaran dapat dilanjutkan dan pada saat persetujuan tersebut telah lahir perjanjian penggunaan aplikasi antara perusahaan aplikasi dengan pengguna aplikasi. Terbentuknya perjanjian tersebut tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 BW, karena berdasarkan Pasal 1319 BW, perjanjian penggunaan aplikasi merupakan perjanjian tanpa nama yang tidak secara khusus disebutkan dalam BW namun tetap tunduk pada peraturan-peraturan umum tentang perjanjian dalam BW.

Terbentuknya suatu hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian menandakan adanya hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam suatu perikatan, pada umumnya menimbulkan prestasi timbal balik bagi para pihak, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka yang bersangkutan dapat dinyatakan wanprestasi. Sehingga, hak dan kewajiban para pihak harus dilindungi oleh hukum apabila salah satunya tidak memenuhi perjanjian. Pasal 4 UUPK memberikan pengaturan mengenai hak-hak konsumen, antara lain:

- 1) Konsumen berhak atas rasa nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa, serta diperlakukan atau dilayani dengan baik dan tidak diskriminatif;
- 3) Konsumen berhak untuk mengemukakan pendapat dan keluhannya, serta diberi pembinaan pendidikan konsumen dan perlindungan dalam penyelesaian sengketa terkait perlindungan konsumen;

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *et.al.* (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 284.

- 4) Konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti kerugian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan Pasal 5 UUPK memberikan pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan konsumen, antara lain:

- 1) Konsumen wajib membaca dan mengikuti informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa;
- 2) Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi dan melakukan pembayaran sesuai nilai tukar yang telah disepakati;
- 3) Konsumen wajib mengikuti penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan UUPK, konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 dan Pasal 5 dalam pelaksanaan ojek *online* adalah penumpang. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen didasari oleh adanya *unfair trading* yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha, dimana konsumen seringkali dirugikan karena pelaku usaha tidak mengindahkan hak-hak konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Namun, bukan berarti konsumen selalu dianggap sebagai pihak yang beritikad baik karena pada praktiknya seringkali pelaku usaha menjadi pihak yang dirugikan oleh konsumen. Sehingga, UUPK tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 UUPK mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, antara lain:

- 1) Pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen.
- 2) Pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik serta melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- 3) Pelaku usaha berhak atas rehabilitasi nama baik apabila pelaku usaha terbukti tidak bersalah.

Sedangkan Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- 1) Pelaku usaha wajib beritikad baik dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen, serta melayani konsumen dengan benar dan tidak diskriminatif;

- 2) Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai standarisasi, dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan;

- 3) Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi ganti kerugian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai atau terdapat akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam pengoperasian ojek *online*, para pihak memiliki hak dan kewajiban baik secara tertulis maupun tidak tertulis bersifat mengikat dan harus dipenuhi selama perjanjian masih berlaku. Hak dan kewajiban para pihak tersebut antara lain:

A. Pengemudi Ojek *Online*

- a. Hubungan hukum antara pengemudi ojek *online* dan penumpang:

- 1) Pengemudi berhak untuk menerima atau menolak pesanan ojek *online* melalui aplikasi, dan mendapatkan pembayaran tarif jasa transportasi yang dilaksanakannya;
- 2) Pengemudi berkewajiban untuk mengangkut penumpang dari titik penjemputan menuju tempat tujuan yang telah disepakati sesuai aplikasi dengan selamat, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur.

- b. Hubungan hukum antara pengemudi ojek *online* dan perusahaan aplikasi:

- 1) Pengemudi berhak atas hasil pembagian keuntungan sesuai sistem *profit sharing* dan insentif berdasarkan poin yang diterima oleh pengemudi, dan mendapatkan perlindungan kerja selama menjadi mitra dari perusahaan aplikasi.
- 2) Pengemudi berkewajiban adalah untuk memberikan beberapa persen dari pendapatannya sebagai pemenuhan sistem *profit sharing* kepada perusahaan aplikasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk menjaga citra nama baik dan eksistensi dari perusahaan aplikasi.

B. Penumpang Ojek *Online*

- a. Hubungan hukum antara penumpang dan pengemudi ojek *online*:

- 1) Penumpang berhak atas pengangkutan dari titik penjemputan menuju tempat tujuan yang telah disepakati sesuai aplikasi dengan selamat, mendapatkan fasilitas pengangkutan seperti helm dan masker.
 - 2) Penumpang berkewajiban untuk membayar jasa transportasi yang telah diberikan oleh pengemudi sesuai dengan tarif yang tertera dalam aplikasi.
- b. Hubungan hukum antara penumpang dan perusahaan aplikasi:
- 1) Penumpang berhak atas performa aplikasi yang baik dan mendapatkan asuransi pengangkutan.
 - 2) Penumpang berkewajiban untuk mematuhi segala syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan aplikasi baik dalam penggunaan aplikasi maupun penggunaan layanan ojek *online*.

C. Perusahaan Aplikasi

- a. Hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek *online*:
- 1) Perusahaan aplikasi berhak atas komisi dari pendapatan pengemudi sesuai dengan sistem *profit sharing* dalam perjanjian kemitraan.
 - 2) Perusahaan aplikasi berkewajiban untuk memberikan insentif kepada pengemudi dan memberikan perlindungan kerja selama pengemudi menjadi mitra perusahaan.
- b. Hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dan penumpang:
- 1) Perusahaan aplikasi berhak atas tanggapan apabila penumpang menyalahi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan aplikasi baik dalam penggunaan aplikasi maupun penggunaan layanan ojek *online*.
 - 2) Perusahaan aplikasi berkewajiban untuk menjaga data pribadi penumpang, memberikan jaminan asuransi pengangkutan, dan memberikan pelayanan terbaik dalam performa aplikasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian pengangkutan memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu konsensual, timbal balik dan pelayanan berkala. Dalam pelaksanaan ojek online, konsensus antara para pihak terjadi pada saat penawaran (*offer*) yang dilakukan oleh aplikasi ojek *online* dengan memberikan tarif ojek online, dan pada saat penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengguna aplikasi dengan melakukan pemesanan layanan ojek *online* sesuai tarif tersebut. Hak dan kewajiban para pihak bertimbang balik seketika setelah perjanjian pengangkutan terbentuk melalui konsensus. Sedangkan sifat pelayanan berkala dalam perjanjian pengangkutan berkaitan dengan berakhirnya perjanjian pengangkutan setelah pengangkutan selesai dilakukan sesuai yang diperjanjikan. Pengangkutan orang dengan jasa transportasi ojek *online* melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengemudi ojek *online*, penumpang dan perusahaan aplikasi. Hubungan kontraktual yang mengikat pengemudi ojek *online* dengan penumpang didasarkan pada perjanjian pengangkutan. Sedangkan antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi terikat hubungan kemitraan berdasarkan perjanjian kemitraan. Penumpang dan perusahaan aplikasi juga memiliki hubungan kontraktual yang didasarkan pada perjanjian penggunaan aplikasi sesuai dengan kedudukan perusahaan aplikasi sebagai perantara pengemudi dan penumpang.

Rekomendasi

Apabila melihat pelaksanaan ojek *online* yang berkembang pesat dan diminati oleh masyarakat, maka pemerintah diharapkan lebih tegas untuk membuat peraturan mengenai legalitas ojek *online*. Regulasi ojek *online* diperlukan untuk menjamin kelancaran proses pengangkutan dan juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Keamanan dan keselamatan juga dapat terwujud dengan diaturnya ketentuan mengenai standarisasi pelaksanaan ojek *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Buku:**
- Abdulkadir Muhammad. (1991). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Mariam Darus Badruzaman, et.al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mohammad Jafar Hafisah. (2000). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedjum W. Manalang. (1990). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. (1992). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- _____. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Wuri Adriyani dan H. Samzari Boentoro. (2007). *Buku Ajar Hukum Pengangkutan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Internet:**
- Bergabung menjadi Mitra GoRide dalam Website Gojek, <https://www.gojek.com/faq/mitra/bergabung-menjadi-mitra-kami/#bergabung-menjadi-mitra-go-ride>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2019.
- Apa saja dokumen dan syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi biker? dalam Website Grab, <https://www.grab.com/id/driver/transport/bike/>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2019.
- Hendaru Tri Hanggoro, "Mengorek Sejarah Ojek", *Historia* (online), <https://historia.id/urban/articles/mengorek-sejarah-ojek-DB9B6>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2019.
- Ketentuan Layanan Bagi Pengguna GrabBike Indonesia dalam Website Grab, <https://www.grab.com/id/terms/consumer/> dikunjungi pada tanggal 16 September 2019.
- Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek dalam Website Gojek, <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> dikunjungi pada tanggal 16 September 2019.